



PENETAPAN

Nomor 588/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Minggu, RT.02 RW. 01, Desa Sumberejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

LEGIWATI BINTI DARMAN umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Minggu, RT.02 RW. 01, Desa Sumberejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 588/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 253/50/X/2000 Tanggal 16 Oktober 2000;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama AHMAD KHOIRUZZAD umur 15 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 253/50/X/2000 Tanggal 16 Oktober 2000, tertulis Nama Pemohon I SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27-08-1974 tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah dan Akta Kelahiran tertulis Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975 sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27-08-1974, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975, untuk itu Para Pemohon mohon agar

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27-08-1974 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 253/50/X/2000 Tanggal 16 Oktober 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/50/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD SRIYANTO, Nomor 3523191902750005, tanggal 13-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LEGIWATI, Nomor 3523196804830004, tanggal 12-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ACHMAD SRIYANTO, Nomor 3523190509120011 tanggal 05-09-2012 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD KHOIRUZZAD, Nomor 3523-LT-15102014-0108 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, bukti

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/479/414.419.14/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah MA atas nama AHMAD KHOIRUZZAD, Nomor MI-06 130043138 tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Yayasan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/50/X/2000;

Penetapan, Nomor: 588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas Tertulis Nama Pemohon I SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27-08-1974, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Dokumen yang lainnya Pemohon I tertulis Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 253/50/X/2000, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sedangkan bukti P.2, dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semaunya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.7 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat dikonstatir bahwa Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.



Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27-08-1974 sebagaimana tercantum

Penetapan, Nomor: 588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



dalam Kutipan Akta Nikah, 253/50/X/2000 Tanggal 16 Oktober 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I ACHMAD SRIYANTO BIN MARSILAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Agustus 1975;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 25 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.



Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Penetapan, Nomor:588/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)